

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat, martabat, serta hak asasi manusia yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, keluarga, maupun masyarakat. Sebagai generasi penerus bangsa, anak berhak memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi. Hak tersebut merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, negara mempunyai kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak melalui pembentukan peraturan perundang-undangan maupun pelaksanaannya dalam sistem peradilan.

Sebagai pelaksanaan amanat konstitusi tersebut, perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan hak yang dijamin oleh hukum dan wajib diwujudkan oleh negara sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Menurut Wagianti (Soetodjo 2017 :67), perlindungan anak merupakan segala kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Dalam perspektif viktimologi, keberadaan korban dalam suatu tindak pidana tidak hanya dilihat berdasarkan statusnya sebagai pihak yang mengalami kerugian, tetapi juga berdasarkan proses viktimisasi dan bentuk penderitaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana tersebut. Viktimisasi merupakan proses ketika seseorang mengalami penderitaan, kerugian, atau kehilangan akibat suatu tindak pidana. Penderitaan korban dapat berupa penderitaan fisik, psikis, sosial, ekonomi, kehilangan hak, bahkan kehilangan nyawa. Oleh karena itu, kajian viktimologi memberikan perhatian terhadap akibat tindak pidana yang dialami korban serta bagaimana hukum dan sistem peradilan pidana memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap korban.

Viktimisasi dapat dibedakan menjadi viktimisasi primer (*primary victimization*) dan viktimisasi sekunder (*secondary victimization*). Viktimisasi primer merupakan penderitaan atau kerugian yang dialami secara langsung oleh korban sebagai akibat dari tindak pidana. Dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian, bentuk viktimisasi primer terlihat dari kekerasan yang secara langsung dialami anak hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Dengan demikian, anak dalam perkara tersebut merupakan korban langsung yang

mengalami akibat paling nyata dan paling berat dari tindak pidana. Konsep viktimisasi primer menjadi penting dalam penelitian ini karena berkaitan langsung dengan kedudukan anak sebagai korban dan menjadi fokus utama dalam menganalisis perkara yang terdapat dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdn.

Di samping viktimisasi primer, terdapat viktimisasi sekunder yang berkaitan dengan penderitaan atau kerugian lanjutan yang dapat dialami setelah terjadinya tindak pidana sebagai akibat dari respons lingkungan sosial maupun sistem peradilan pidana terhadap korban. Viktimisasi sekunder dapat terjadi apabila korban tidak memperoleh perlindungan, pendampingan, informasi, pemulihan, atau perlakuan yang sesuai dengan hak-haknya. Dalam perkara yang menyebabkan korban anak meninggal dunia, dampak tindak pidana juga dirasakan oleh keluarga korban. Keluarga tidak hanya menghadapi kehilangan anggota keluarganya, tetapi juga dapat menghadapi dampak psikologis, sosial, dan kerugian lainnya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban yang telah meninggal dunia tetap memiliki relevansi karena pemenuhan hak tertentu dapat dilakukan melalui keluarga atau ahli waris korban sesuai dengan ketentuan hukum. (Abdul Munir & Rahmat Amin Siregar:2024:147-157)

Kedudukan anak sebagai korban juga perlu dilihat dari tipologi korban dalam perspektif viktimologi. Salah satu tipologi yang dapat digunakan adalah tipologi korban Benjamin Mendelsohn, yang membedakan korban berdasarkan tingkat kesalahan atau keterlibatannya dalam terjadinya tindak pidana. Salah satu kategorinya adalah *entirely innocent victim*, yaitu korban yang sama sekali tidak mempunyai kesalahan atau kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana.

Penggunaan tipologi tersebut tidak dimaksudkan untuk menyalahkan korban, melainkan untuk memahami kedudukan korban secara lebih objektif berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam suatu perkara. Dalam perkara yang menjadi objek penelitian, tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan adanya kontribusi korban terhadap terjadinya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, kedudukan anak sebagai korban dapat dianalisis melalui kategori *entirely innocent victim*, dengan tetap mendasarkan analisis pada fakta hukum yang terdapat dalam putusan. (Rena Yulia 2010: 80).

Penggunaan perspektif viktimologi tersebut menjadi penting karena dalam proses peradilan pidana, perhatian terhadap korban tidak seharusnya berhenti pada penetapan kesalahan dan pemidanaan terhadap pelaku. Perlindungan terhadap korban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan keadilan dan pemulihan akibat tindak pidana. Ketika korban merupakan seorang anak yang meninggal dunia akibat tindak pidana, persoalan perlindungan menjadi semakin kompleks karena korban tidak lagi dapat menyampaikan kepentingan dan kebutuhannya secara langsung dalam proses peradilan. Oleh sebab itu, perlu dikaji bagaimana kedudukan korban tersebut diakui serta bagaimana hak-haknya tetap memperoleh perlindungan melalui mekanisme hukum yang tersedia bagi korban maupun keluarga atau ahli warisnya.

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan apabila dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdn. Putusan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku, tetapi juga berkaitan dengan seorang anak yang menjadi korban dan meninggal dunia akibat tindak pidana penganiayaan. Dengan demikian,

terdapat dua kepentingan yang perlu diperhatikan dalam sistem peradilan pidana anak, yaitu kepentingan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku dan kepentingan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban. Keduanya merupakan bagian dari prinsip perlindungan anak, sehingga penerapan sistem peradilan pidana anak perlu tetap memperhatikan kedudukan dan hak masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, perhatian terhadap perlindungan anak sebagai pelaku tidak menghilangkan kebutuhan untuk mengkaji perlindungan terhadap anak sebagai korban.

Perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana memperoleh pengaturan yang lebih khusus dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang mewajibkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Selanjutnya, Pasal 59 ayat (2) menyebutkan bahwa salah satu kelompok yang berhak memperoleh perlindungan khusus adalah anak yang menjadi korban tindak pidana. Perlindungan tersebut dipertegas dalam Pasal 59A yang mengatur bahwa perlindungan khusus dilaksanakan melalui penanganan secara cepat, rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial, pendampingan psikososial, pendampingan pada setiap proses peradilan, serta perlindungan selama proses pemeriksaan. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tidak hanya diwujudkan melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga melalui pemenuhan hak-hak korban sebagai bagian dari keadilan yang berorientasi pada perlindungan anak (Gultom, 2018, hlm. 89).

Perlindungan hukum terhadap anak pada dasarnya tidak hanya dimaknai sebagai upaya memberikan rasa aman dari segala bentuk kekerasan, tetapi juga sebagai jaminan atas terpenuhinya seluruh hak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan tersebut mencakup perlindungan yang bersifat preventif maupun represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan pengaturan hukum yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak, sedangkan perlindungan represif diberikan setelah terjadinya pelanggaran melalui mekanisme penegakan hukum, pemulihan hak korban, rehabilitasi, pendampingan, serta pemberian restitusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak hanya menitikberatkan pada pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai prinsip utama dalam setiap bentuk perlindungan hukum terhadap anak.

Dalam perspektif perlindungan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dipenuhi oleh negara serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Hak tersebut meliputi hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, pendampingan dalam proses peradilan, bantuan hukum, informasi mengenai perkembangan perkara, perlindungan terhadap keamanan dan identitas, serta pemulihan terhadap penderitaan yang dialami akibat tindak pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan adanya perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, termasuk melalui

penanganan yang cepat, pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pemberian pendampingan psikososial dan bantuan sosial. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak korban tidak hanya berorientasi pada penanganan akibat tindak pidana, tetapi juga pada pemulihan kondisi anak dan pemenuhan kepentingannya secara menyeluruh.

Selain hak atas perlindungan dan pemulihan, anak yang menjadi korban tindak pidana juga memiliki hak untuk memperoleh restitusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan hak kepada korban untuk memperoleh perlindungan, informasi mengenai perkembangan kasus, pendampingan, rehabilitasi medis dan psikologis, serta restitusi dalam keadaan tertentu. Dalam hal korban meninggal dunia, pemenuhan hak tertentu yang berkaitan dengan kerugian akibat tindak pidana dapat dilakukan melalui keluarga atau ahli waris korban. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana. Dengan demikian, meninggalnya anak sebagai korban tidak menghilangkan relevansi perlindungan hukum terhadap korban, karena terdapat hak dan kepentingan korban yang tetap perlu diperhatikan melalui keluarga atau ahli warisnya.

Dalam konteks Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdn, pemenuhan hak-hak anak sebagai korban menjadi penting untuk dikaji karena akibat tindak pidana tersebut menyebabkan korban meninggal dunia. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana

kedudukan korban sebagai anak telah memperoleh perhatian dalam putusan, khususnya berkaitan dengan perlindungan, pemulihan, pendampingan, serta pemenuhan hak korban dan keluarga korban. Oleh karena itu, selain melihat pertanggungjawaban pidana terhadap Anak sebagai pelaku, putusan tersebut perlu dikaji dari perspektif viktimologi untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak sebagai korban serta bagaimana hak-hak korban dan kepentingan keluarga korban diperhatikan dalam proses peradilan pidana.

Selain diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan terhadap anak sebagai korban juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 angka 4 mendefinisikan anak korban sebagai anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana. Lebih lanjut, Pasal 89 sampai dengan Pasal 91 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan jaminan bahwa anak korban berhak memperoleh perlindungan, rehabilitasi medis dan sosial, jaminan keselamatan, informasi mengenai perkembangan perkara, serta kerahasiaan identitas. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak tidak hanya memberikan perhatian terhadap anak sebagai pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban dan saksi tindak pidana (Marlina, 2012 : 145).

Jaminan perlindungan terhadap korban juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan Pasal 5, korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan diri, memberikan keterangan tanpa

tekanan, memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara dan putusan pengadilan, serta memperoleh pendampingan selama proses peradilan. Selain itu,

Pasal 6 mengatur hak korban untuk memperoleh bantuan medis, rehabilitasi psikologis, dan rehabilitasi psikososial, sedangkan Pasal 7A memberikan hak kepada korban atau ahli warisnya untuk memperoleh restitusi. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah memberikan dasar normatif yang cukup komprehensif mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana pada hakikatnya tidak hanya diwujudkan melalui penjatuhan pidana kepada pelaku, tetapi juga melalui upaya pemulihan terhadap kerugian dan penderitaan yang dialami korban. Dalam perkembangan sistem peradilan pidana, korban pada mulanya cenderung ditempatkan sebagai pihak yang memiliki peran terbatas dalam proses pembuktian perkara, sedangkan perhatian utama sistem peradilan lebih diarahkan pada pembuktian kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pelaku. Kondisi tersebut kemudian dikenal dalam kajian perlindungan korban sebagai orientasi yang bersifat *offender oriented*, yaitu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada pelaku tindak pidana dan proses penghukumannya. Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa dalam perspektif sistem peradilan pidana, kedudukan dan kepentingan korban perlu memperoleh perhatian karena korban merupakan pihak yang secara langsung mengalami kerugian akibat terjadinya tindak pidana. Perkembangan viktimologi selanjutnya mendorong perhatian yang lebih besar terhadap kedudukan korban dengan menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki kepentingan dan hak untuk memperoleh perlindungan serta pemulihan. Pergeseran perhatian tersebut dapat dipahami sebagai pendekatan *victim oriented*, yaitu

pendekatan yang menempatkan kepentingan, hak, perlindungan, dan pemulihan korban sebagai bagian yang perlu diperhatikan dalam sistem peradilan pidana.

Penguatan terhadap hak korban tersebut semakin terlihat dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Peraturan Mahkamah Agung ini memberikan pedoman mengenai tata cara pengajuan, pemeriksaan, dan penyelesaian permohonan restitusi maupun kompensasi di pengadilan sehingga hak korban untuk memperoleh pemulihan memiliki mekanisme yang lebih jelas. Melalui pengaturan tersebut, korban atau ahli waris korban diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan restitusi atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana, baik berupa kehilangan harta benda, biaya perawatan medis, biaya pemakaman, maupun kerugian lain yang merupakan akibat langsung dari tindak pidana. Dengan demikian, keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 merupakan bentuk penguatan terhadap implementasi hak-hak korban yang telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam perspektif viktimologi, korban merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, keadilan, dan pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Viktimologi tidak hanya mempelajari hubungan antara korban dengan pelaku, tetapi juga mengkaji sejauh mana sistem hukum memberikan perlindungan terhadap korban. Arif Gosita (2004, hlm. 63) menjelaskan bahwa viktimologi bertujuan memahami kedudukan korban dalam suatu tindak pidana sehingga kepentingan korban memperoleh perhatian yang

proporsional dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, perspektif viktimologi relevan digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana.

Permasalahan hukum dalam penelitian ini berangkat dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdn yang mengadili perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan pelaku seorang anak. Berdasarkan fakta hukum dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan anak pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian serta menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut berfokus pada pembuktian unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku, dan dasar penjatuhan pidana.

Namun demikian, apabila putusan tersebut dikaji dengan membandingkannya terhadap ketentuan Pasal 59A Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 89 sampai dengan Pasal 91 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, muncul persoalan hukum mengenai sejauh mana pertimbangan hakim telah mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban. Persoalan tersebut menjadi penting karena peraturan perundang-undangan telah memberikan jaminan mengenai hak-hak anak korban, sedangkan dalam putusan yang menjadi objek penelitian, aspek perlindungan terhadap korban belum diuraikan secara khusus sebagai bagian dari pertimbangan hukum hakim. Kondisi inilah yang menjadi isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian ini.

Keadaan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam praktik . Secara normatif, berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan jaminan perlindungan yang komprehensif terhadap anak sebagai korban tindak pidana. Akan tetapi, dalam praktik peradilan pidana, pertimbangan hakim belum selalu mengakomodasi pemenuhan hak-hak korban sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Kesenjangan tersebut menjadi penting untuk dikaji karena salah satu tujuan perlindungan hukum adalah memastikan bahwa hak-hak yang telah dijamin oleh undang-undang benar-benar diwujudkan dalam penerapannya. Oleh karena itu, analisis terhadap Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdn diperlukan untuk menilai apakah pertimbangan hakim telah mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia.

Namun demikian, meskipun perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, implementasi norma tersebut dalam pertimbangan hakim masih menjadi persoalan hukum. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdn, pertimbangan hakim lebih berfokus pada pembuktian tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku, sedangkan aspek perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban belum diuraikan secara eksplisit. Kondisi tersebut menimbulkan isu hukum mengenai sejauh mana pertimbangan hakim telah mencerminkan perlindungan hukum

terhadap anak sebagai korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban telah banyak dilakukan. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya membahas perlindungan hukum terhadap anak korban secara umum atau menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku. Penelitian yang secara khusus menganalisis kedudukan anak sebagai korban dalam perspektif viktimologi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdn masih terbatas.

Dalam perspektif viktimologi, korban tindak pidana tidak hanya dipandang sebagai pihak yang mengalami kerugian secara langsung, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan. Terlebih lagi apabila korban merupakan seorang anak yang meninggal dunia akibat tindak pidana penganiayaan, maka dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga oleh keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, proses peradilan pidana perlu memperhatikan kedudukan korban dan kepentingan keluarganya, selain berfokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku.

Perlindungan terhadap anak sebagai korban juga perlu dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan dasar hukum mengenai perlindungan dan pemenuhan hak korban. Namun, keberadaan ketentuan tersebut perlu dilihat penerapannya dalam pertimbangan hakim, khususnya dalam perkara yang

melibatkan anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban.

Dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian, perhatian terhadap korban menjadi penting karena korban tidak lagi dapat menyampaikan kepentingan dan kebutuhannya secara langsung dalam proses peradilan. Dengan demikian, perlu dikaji bagaimana kedudukan korban diakui dalam putusan pengadilan serta bagaimana perlindungan terhadap hak korban dapat diberikan melalui mekanisme hukum yang tersedia, termasuk bagi keluarga atau ahli waris korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena mengkaji kedudukan anak sebagai korban melalui perspektif viktimologi dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kedudukan anak sebagai korban dalam perspektif viktimologi serta perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdn berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban belum tercermin secara optimal dalam pertimbangan hakim Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdn.

2. Pertimbangan hakim lebih berfokus pada pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku daripada pemenuhan hak-hak anak sebagai korban..
3. Belum terdapat analisis mengenai kedudukan anak sebagai korban dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdn berdasarkan perspektif viktimologi
4. Perlu dikaji kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan UU Perlindungan Anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian berdasarkan pendekatan yuridis normatif. Analisis penelitian difokuskan pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdn sebagai bahan hukum utama, khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban. Penelitian ini juga dibatasi pada penerapan perspektif viktimologi dalam melihat kedudukan dan pemenuhan hak anak korban dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini tidak membahas aspek sosiologis, kriminologis, maupun penelitian lapangan di luar kajian hukum normatif.

1.4 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut dapat diketahui masalah dalam penelitian ini,yaitu:

1. Bagaimana kedudukan anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan

yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdn?

2. Bagaimana perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak korban anak dalam persepektif viktimologi terhadap putusan hakim pada perkara No 31/Pi.sus-Anak/2025/Pn.Mdn?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun yang meinjadii tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.5.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis normatif kedudukan anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam perspektif viktimologi, serta menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban berdasarkan Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdn dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk menganalisis kedudukan anak sebagai korban serta mengkaji konsep viktimologi terhadap posisi korban dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdn. yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2025/PN Medan.
- b. Untuk menganalisis perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak anak sebagai korban berdasarkan perspektif viktimologi serta menilai penerapannya dalam pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdn.

1.6 Manfaat Penelitian.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian viktimologi, melalui analisis yuridis normatif mengenai kedudukan dan perlindungan anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai perlindungan hukum terhadap korban, pemenuhan hak-hak anak korban, serta penerapan perspektif viktimologi dalam pertimbangan hakim. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kajian hukum pidana anak yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan konsep *entirely innocent victim* dalam menganalisis kedudukan anak sebagai korban tindak pidana, serta memperkuat kajian mengenai keseimbangan antara perlindungan terhadap anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban dalam sistem peradilan pidana anak. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak dapat dilaksanakan secara menyeluruh dengan tetap memperhatikan hak dan kepentingan korban.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kedudukan anak sebagai korban tindak pidana serta hak-haknya dalam sistem peradilan pidana anak, termasuk hak atas perlindungan, pendampingan, rehabilitasi, dan pemulihan. Selain itu, penelitian ini

diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa hukum dalam memahami kajian viktimologi, khususnya mengenai perlindungan anak sebagai korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perlindungan korban dan penerapan prinsip keadilan dalam hukum pidana anak.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam memperhatikan kedudukan, hak, dan kepentingan anak sebagai korban tindak pidana. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendorong penerapan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga memperhatikan perlindungan dan pemulihan korban serta keluarganya.

